



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
PKBM "BONANG"
KECAMATAN MUARA KELINGI

Alamat : Jln. Gindo Hamzah Sidorejo Tapah Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas KP. 31663

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM BONANG KECAMATAN MUARA KELINGI
Nomor : 800 / O 1 / KPTS / PKBM.BNG / 2014

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD BAROKAH
BINGIN BARU DESA BINGIN JUNGUT KECAMATAN MUARA KELINGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mensukseskan Tujuan Pendidikan Nasional sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945, PKBM BONANG Kecamatan Muara Kelingi, mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Bingin Baru Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, perlu ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyatakan bahwa telah didirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama : **PAUD BAROKAH**
Alamat : Bingin Baru Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi
Untuk : Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar dan Bermain Anak di PAUD BAROKAH Bingin Baru Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi
- Kedua : Mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015 tanggal 15 Juli 2014 PAUD BAROKAH berdiri dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BINGIN JUNGUT
PADA TANGGAL : 14 JULI 2014

KETUA PKBM BONANG





DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Baru – Muara Beliti – Musi Rawas 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2012/Disdik/ 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAROKAH DESA BINGIN JUNGUT KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD BAROKAH Desa B *Jungut Kecamatan Muara Kelingi*
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Kelingi, No :420.3/239/UPT.Pend/MKL/2015
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa *Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi, Nomor 422/10/MKL/2015*
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa *Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan* Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang *perlindungan Anak*
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan *Anak Usia Dini.*
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
 - Nama *Lembaga* : PAUD BAROKAH
 - Alamat : Desa Bingit Jungut Kec. Muara Kelingi
 - Untuk : Menyelenggarakan PAUD *Program Kelompok Bermain (KB)*
- KEDUA** :
- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAROKAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, *apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.*
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku *selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan* apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki seb *mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan* operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 23-12-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA K.I

NIP. 19630824 199412 1 001